

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 2209/PKS/ITS/2018

TENTANG

PEMBUATAN APLIKASI *WEBSITE PROFILE* TVRI KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Eko Manalu
NIP : -
Jabatan : -
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 60, Kota Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TVRI KALIMANTAN BARAT yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Naura Atira (*Project Manager*)
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas
Tanjungpura
Alamat : -

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. Nama : Nurmala Sari (*Quality Assurance*)
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas
Tanjungpura
Alamat : -

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi masing-masing, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembuatan aplikasi *website profile* di Lingkungan TVRI kalimantan barat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Aplikasi *website profile* TVRI kalimantan barat ini bermanfaat menyajikan informasi yang mudah diakses, termasuk berita terbaru, program acara, profil staf, dan kegiatan lembaga. Dengan adanya *website* ini, masyarakat dapat mengenal TVRI Kalimantan Barat lebih dekat dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai program, berita, dan kegiatan TVRI Kalimantan Barat. Selain itu juga untuk menciptakan identitas *online* yang kuat bagi TVRI Kalimantan Barat untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas, menyediakan *platform* yang efektif untuk menyampaikan informasi secara *real-time* kepada masyarakat, mendorong *audiens* untuk lebih terlibat dengan program-program TVRI melalui konten yang menarik dan interaktif.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembuatan Aplikasi *website profile* TVRI kalimantan barat yang salah satunya adalah tentang pemilihan dan penentuan tema, *layout*, dan isi konten halaman serta hal yang lainnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selaku pemilik aplikasi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pembuatan sistem ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Memperoleh / mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai aplikasi versi *website* yang digunakan dalam perjanjian ini;
 - b. memperoleh / mendapatkan aplikasi *website profile* sesuai dengan keinginan dari PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA dalam merancang sistem; dan
 - c. memperoleh hak akses dan mempergunakan secara menyeluruh Aplikasi *website profile* versi *website*.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. memfasilitasi di dalam pelaksanaan pembuatan aplikasi *website profile* versi *website* di TVRI kalimantan barat; dan
 - b. menyediakan anggaran pelaksanaan pembuatan aplikasi *website profile* versi *website* di TVRI kalimantan barat.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima pembayaran biaya pelaksanaan pembuatan aplikasi *website profile* versi *website* di TVRI kalimantan barat; dan
 - b. mendapatkan data-data dan dokumen pendukung dari PIHAK PERTAMA untuk mendesain dan membuat sistem sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. membuat aplikasi *website profile* versi *website* untuk memudahkan pemantauan aktivitas oleh atasan di Lingkungan TVRI kalimantan barat;
 - b. menyediakan API untuk menampilkan data pada aplikasi *website profile* versi *website*; dan
 - c. menyediakan video demo aplikasi *website profile* versi *website*.

PASAL 5 TEMPAT DAN WAKTU

- (1) Waktu pelaksanaan pembuatan video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan selesai.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Besarnya biaya pelaksanaan sebesar Rp. 144.870.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PASAL 7 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah.
- (2) Apabila jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan keputusan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditempel materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Naura Atira

Eko Manalu